



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Arif Tri Jayanto
Pangkat/NRP : Praka / 31080155320187
Jabatan : Dancuk II Ru SMB Tonbant
Kesatuan : Kiwal Denmadam VI/Mlw
Tempat, tgl. Lahir : Blitar, 19 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Prapatan Dalam RT. 06 No. 50 Kel. Telaga Sari
Kec. Balikpapan Kota, Prov. Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam VI/Mlw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/11/II/2019 tanggal 27 Februari 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/77/III/2019 tanggal 25 Maret 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/100/IV/2019 tanggal 9 April 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/133/V/2019 tanggal 22 Mei 2019.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019, berdasarkan penetapan Nomor : Tap/17/ PM.I-07/AD/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019.

Hal. 1 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Militer I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

- Membaca :** Berkas Perkara dari Pomdam VI/MLW Nomor : BP-02/A-02/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLW selaku Papera Nomor : Kep/34/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/25/K/AD/IV-16/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.
 3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/17/PM.I-07/AD/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Penitera Pengganti Nomor : Juktera/17/PM.I-07/AD/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/17/PM.I-07/AD/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar :**
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/K/AD/IV-16/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.
- Memperhatikan :**
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalankan.
Mohon Terdakwa tetap ditahan.
Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Personel Denmadam VI/MLw periode bulan Januari dan Februari tahun 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan secara lisan dimana Terdakwa menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan biaya hidup sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan ditangkap anggota oleh anggota Pomdam VI/MLw tanggal 27 Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas di Denmadam VI/MLw atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Arif Tri Jayanto) masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahap II di Rindam VI/MLw pada tahun 2008, kemudian mengikuti Sartaif tahap II TA 2008 di Banjar Baru Gunung Kupang selesai melaksanakan Pendidikan di tugaskan di Denmadam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka, NRP 31080155320187.

b. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 07.00 wita anggota Denmadam VI/MLw melaksanakan apel pagi dilapangan Denmadam VI/MLw, saat itu Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian Kasi Pamops memerintahkan Provost Denmadam VI/MLw untuk melakukan pengecekan dirumah Terdakwa alamat Jl Prapatan Dalam Rt. 06, No. 50 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota, di pelabuhan Semayang dan Bandara Sepinggian Balikpapan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

Hal. 3 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa berada di rumah saja yang beralamat di Jl Prapatan Dalam Rt. 06, No. 50 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota, dan selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun, Terdakwa hanya duduk-duduk serta keliling daerah pelabuhan Semayang, Melawai dan Lapangan Merdeka menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy.

d. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa pergi ke Samarinda dengan mengendarai sepeda motor Scoopy untuk menemui Sdr. Hendra dengan maksud untuk meminjam uang dari Sdr. Hendra namun Sdr. Hendra tidak berada di rumah dan HP nya tidak dapat dihubungi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Heri Setiawan dan janji bertemu di depan Masjid Islamic Center Samarinda, sekira pukul 10.30 wita Sdr. Heri Setiawan datang, Terdakwa bertanya "Heri kamu ada uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ya?" dijawab "tidak ada Cuma adanya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saja" Terdakwa berkata lagi "tidak apa-apa, saya mau pinjam karena tidak punya uang sama sekali" di jawab Sdr. Heri Setiawan "ya sudah bawa saja ini kalau ada rezeki tolong dikembalikan nanti", Selanjutnya Terdakwa kembali ke Balikpapan.

e. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 atau 38 (tiga puluh delapan) hari secara terus menerus.

f. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Denmadam VI/MIw pada tanggal 27 Februari 2019 karena ditangkap di sekitar rumah Terdakwa di Jl Prapatan Dalam Rt. 06, No. 50 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota oleh anggota Pomdam VI/MIw bersama Anggota Denmadam VI/MIw

g. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denmadam VI/MIw tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Denmadam VI/MIw karena mempunyai masalah hutang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut digunakan Terdakwa untuk judi bola online.

h. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun menghubungi rekan sesama anggota Denmadam VI/MIw baik melalui telepon atau surat.

i. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Denmadam VI/MIw tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa

Hal. 4 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut sudah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin di dampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sunandar
Pangkat/NRP : Sertu / 21100135761091
Jabatan : Baton 1 Ton I Kiwal
Kesatuan : Denmadam VI/Mlw
Tempat tgl lahir : Maros, 8 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Bukit TNI AD Blok K No. 63 Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 3 Januari 2015 di Denmadam VI/Mlw saat Saksi baru pindah dari Kodam I/Bukit Barisan dan bergabung menjadi organik Anggota Kiwal Denmadam VI/Mlw, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 07.50 WITA setelah upacara bendera mingguan anggota Denmadam/Mlw melaksanakan apel pagi di lapangan Denmadam VI/Mlw diambil oleh yang tertua yaitu Dandenmadam VI/Mlw Letkol Czi Adi Suryanto, S.E. pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan kepada Kasi Pamops Mayor Inf Bambang Haryono bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dengan tanpa keterangan.

3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa terhubung namun tidak diangkat setelah itu Kasi Pamops memanggil Serda Zainal (Provos Denmadam VI/Mlw) untuk mengecek ke rumah Terdakwa di Alamat Jln. Prapatan dalam RT. 06 No. 50 Kel.Telagasari, Kec.Balikpapan kota, Setelah di cek di rumah yang bersangkutan pintunya tertutup dan diketuk-ketuk tidak ada jawaban, setelah itu

Hal. 5 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zuhri (Provos Denmadam VI/MLw) kembali ke Satuan Denmadam VI/MLw dan melaporkan ke Kasi Pamops. kemudian Kasi Pamops melaporkan ke Komandan Satuan.

4. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 satuan melakukan upaya pencarian Terhadap Terdakwa disekitar Balikpapan, sekira pukul 09.00 WITA Saksi diperintahkan Kasi Pamops bersama Provos Satuan,

melaksanakan pencarian di Pelabuhan Semayang Balikpapan dan Bandara Sepinggian Balikpapan namun Terdakwa tidak ditemukan, Selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kasi Pamops Denmadam VI/MLw Mayor Inf Bambang Haryono.

5. Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar dari rekan-rekan di Denmadam VI/MLw Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tertangkap pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2019 oleh anggota Lidkrim pamfik Pomdam VI/MLw atau kurang lebih selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

6. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa sebaiknya diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar Terdakwa jera dan tidak ditiru oleh personil lainnya.

7. Bahwa menurut Saksi sebagai seorang Prajurit Terdakwa mengetahui apabila seorang anggota TNI akan pergi meninggalkan dinas (melakukan ketidak hadirin dikesatuannya) harus melakukan prosedur perijinan terlebih dahulu karena itu merupakan aturan Prosedur perijinan disetiap satuan militer, Terdakwa menyadari dan mengetahui adanya aturan hukum itu namun Terdakwa tidak melakukan ijin terlebih dahulu.

8. Bahwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya karena Terdakwa pergi atas inisiatifnya sendiri tanpa ada yang menyuruh atau pun memerintah Terdakwa, Terdakwa juga menyadari dan mengetahui apabila seorang prajurit melakukan ketidak hadirin tanpa ijin adalah merupakan tindak pidana yang dapat dihukum namun Terdakwa dengan kesadaran mengabaikan aturan hukum tersebut.

9. Bahwa menurut Saksi tenaga Terdakwa dikesatuan Kiwal Denmadam VI/MLw sebagai sebagai Dancuk II Ru SMB Tonbant Kiwal masih dibutuhkan dan Terdakwa termasuk anggota yang loyalitasnya baik dan rajin dalam bekerja sehingga Terdakwa diharapkan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik kedepannya.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan hanya informasi yang saksi dengar dari teman-teman di Kiwal Denmadam VI/MLw karena Terdakwa ada masalah hutang piutang.

Hal. 6 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer ataupun perang.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Arifin Nurdiansyah
Pangkat/NRP : Sertu / 21130053481292
Jabatan : Baurjas Sipamops
Kesatuan : Denmadam VI/MLw
Tempat tgl lahir : Klaten, 12 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kiwal Denmadam VI/MLw Jln. Jendral Sudirman No. 17 Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Desember 2017 pada saat Saksi mulai berdinis di Denmadam VI/MLw dan hubungan Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 selesai apel pagi Saksi mencari Terdakwa karena saat apel pagi tidak hadir, kemudian Saksi menanyakan ke piket Kiwal dan menurut keterangan Piket Kiwal, Terdakwa sekira pukul 04.30 WITA menelephon piket Kiwal Denmadam VI/MLw meminta izin untuk mengantar berobat orang tuanya ke rumah Sakit Pertamina Balikpapan.
3. Bahwa karena Terdakwa sering melakukan izin maka Saksi sebagai anggota Sipamops berinisiatif melakukan pengecekan, pada pukul 09.30WITA Saksi bersama Pratu Dimas anggota Kiwal mengecek Terdakwa di rumahnya alamat Jl.Prapatan Dalam RT. 6 No. 50 Kel Telagasari Balikpapan.
4. Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan istri Terdakwa kemudian bertanya "bu bapaknya ada di rumah atau tidak", dijawab "tidak ada om dari kemarin belum pulang ke rumah", selanjutnya Saksi bertanya "Apakah tidak mengantar berobat bapaknya ke rumah sakit pertamina?", dijawab "kurang tahu juga om mungkin iya " selanjutnya Saksi menanyakan nama orangtua Terdakwa yang diberitahukan oleh istri Terdakwa bernama Bapak Sugito, kemudian Saksi Pamitan dan mengecek ke rumah sakit pertamina.

Hal. 7 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira 10.15 WITA, Saksi bersama Pratu Dimas Anggota Kiwal Denmadam VI/MLw mengecek ke Rumah Sakit Pertamina dan setelah sampai, Saksi mengecek di ruang isolasi dan bertemu dengan orang tua Terdakwa yang bernama Bapak Sugito sedang melaksanakan berobat(cuci darah) kemudian Saksi bertanya "Pak apakah bapak diantar berobat sama Praka Arif Tri Jayanto ?" dijawab "tidak mas saya berobat sendiri, tidak tahu mas Praka Arifnya dimana, paling Kalau kesini 5(lima) menit habis itu tidak tahu kemana" setelah melakukan pengecekan Saksi kembali ke Kantor Denmadam VI/MLw dan melaporkan Kepada Dankiwal dan Kasi Pamops Denmadam VI/MLw.

6. Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 pada saat pelaksanaan upacara Bendera di Makodam VI/MLw Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone terhubung tapi tidak diangkat, kemudian setelah apel Bendera mingguan seluruh anggota Denmadam VI/MLw di lanjutkan apel satuan masing-masing yang diambil Dandenmadam VI/MLw setelah dilaksanakan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi melaporkan ke Kasi Pamops Denmadam VI/MLw.

7. Bahwa kemudian Satuan Denmadam VI/MLw melakukan pencarian namun Tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin ataupun memberitahukan keberadaan dirinya kepada satuan hingga tanggal 27 february 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Lidkrimpamfik Pomdam VI/MLw.

8. Bahwa menurut Saksi sebagai seorang Prajurit Terdakwa mengetahui apabila seorang anggota TNI akan pergi meninggalkan dinas (melakukan ketidak hadir dikesatuannya) harus melakukan prosedur perijinan terlebih dahulu karena itu merupakan aturan perijinan disetiap satuan militer dan Terdakwa menyadari dan mengetahui hal itu namun Terdakwa tidak melakukan ijin terlebih dahulu.

9. Bahwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya karena Terdakwa pergi atas inisiatifnya sendiri tanpa ada yang menyuruh atau pun memerintahnya, Terdakwa juga menyadari dan mengetahui apabila seorang prajurit melakukan ketidak hadir tanpa ijin adalah merupakan pelanggaran aturan Hukum yang dapat dijatuhi pidana namun Terdakwa mengabaikan aturan Tersebut.

10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari lebih dari 30(tiga puluh hari) secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

11. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin atasan yang berhak komandan satuan karena Terdakwa mempunyai banyak

Hal. 8 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata pada masyarakat sipil dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki permasalahan di Satuan atau sesama rekan di Denmadam VI/MLw.

12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa dan Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi Militer maupun perang.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mantep Supracipto
Pangkat/NRP : Pratu / 31130174990992
Jabatan : Tabakpan 5 Ru 2 Tonpan 1 Kiwal
Kesatuan : Denmadam VI/MLw
Tempat tgl lahir : Tuban, 10 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kiwal Denmadam VI/MLw Jln. Jendral Sudirman No. 17 Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2018 saat pindah tugas dari Yonif 623/Bwu ke Denmadam VI/MLw, dalam hubungan hanya sebatas kedinasan Terdakwa sebagai atasan dan Saksi sebagai bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena terakhir kali masih melihat Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WITA di Barak Remaja Kiwal Denmadam VI/MLw. pada awal bulan Februari 2018 (hari dan tanggal lupa) pukul 20.00 WITA Saksi berpapasan dengan Terdakwa di Jl. Prapatan Dalam kemudian berhenti dan menyapa Terdakwa kemudian duduk di salah satu warung yang berada di samping jembatan kayu Prapatan dalam sambil berbincang tentang kabar dan perbincangan tersebut tidak membahas kedinasan selanjutnya Saksi pergi meninggalkan Terdakwa.

3. Bahwa beberapa hari kemudian setelah pertemuan dengan Terdakwa pada saat melaksanakan apel pagi Saksi mendengar keterangan apel bahwa Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), kemudian sekira pertengahan bulan Februari 2019 sekira pukul 20.00 WITA saat Saksi akan pergi ke ATM BRI yang berada di Kantor ASABRI Jl. Komplek PU saat berjalan kaki berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru dari arah

Hal. 9 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01. Sdr. Subhan masuk ke Jl. Komplek PU, kemudian menyapa Terdakwa "Bang" Terdakwa membunyikan klakson sepeda motor yang dikendarainya sambil tersenyum dan tetap mengendarai sepeda motornya.

4. Bahwa Saksi pada hari tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WITA meminjam sepeda motor milik Sdr. Subhan untuk melaksanakan rikkes di Rumkit TK II Dr. R. Hardjanto dan selesai pada pukul 11.00 WITA. Sekira pukul 12.00 WITA menemui Sdr. Subhan di Jl. Prapatan Dalam untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya, saat di jalan depan rumah Sdr. Subhan, menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau ke rumah Sdr. Subhan untuk minta rokok, kemudian Saksi pergi meninggalkan rumah Sdr. Subhan untuk menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di Prapatan dalam, Saat berada di depan rumah Terdakwa naik di atas sepeda motor yang Saksi kendarai kemudian bertanya " Bang gak dinas kah? " ,Terdakwa menjawab " Besok mau masuk ".

5. Bahwa ketika sepeda motor akan berjalan tiba-tiba motor yang Saksi kendarai dihadang mobil Kemudian keluar seseorang dari dalam mobil mendatangi saksi dan Terdakwa seseorang berbadan tegap (identitas tidak tahu) mengajak Terdakwa masuk ke dalam mobil warna putih (Nopol merk dan jenis mobil tidak tahu) sambil berkata " Rif (Praka Arif Tri Jayanto) ayo ikut saya ke mobil daripada malu dilihat orang kampung" Terdakwa menjawab, "Siap" selanjutnya Terdakwa dan orang yang berbadan tegap masuk ke dalam mobil warna putih. Selanjutnya datang seseorang yang tidak di kenal dan berkata kepada Saksi " Mas lanjut aja mas, saya dari POM (anggota Pomdam VI/MIW) " kemudian Saksi pergi menuju ke rumah Sdr. Subhan untuk mengembalikan sepeda motor miliknya.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Kesatuan karena mempunyai hutang namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Saksi tidak mengetahui bersama siapa dan apa kegiatan yang Terdakwa lakukan selama tidak masuk dinas.

8. Bahwa menurut Saksi sebagai seorang Prajurit Terdakwa mengetahui apabila seorang anggota TNI akan pergi meninggalkan dinas (melakukan ketidak hadirannya) harus melakukan prosedur perijinan terlebih dahulu karena itu merupakan aturan perijinan di setiap satuan militer dan Terdakwa menyadari dan mengetahui hal itu namun Terdakwa tidak melakukan ijin terlebih dahulu.

9. Bahwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya karena Terdakwa pergi atas inisiatifnya sendiri tanpa ada yang menyuruh atau pun memerintahnya, Terdakwa juga menyadari dan mengetahui apabila seorang prajurit melakukan ketidak

Hal. 10 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah merupakan pelanggaran aturan Hukum yang dapat dijatuhi Pidana namun Terdakwa mengabaikan aturan Tersebut.

10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari lebih dari 30 (tiga puluh hari) secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa dan Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi Militer maupun perang.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut tidak dapat hadir dipersidangan oleh karenanya dengan mendasari Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Oditur Militer maupun Terdakwa, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Supardi
Pangkat/NRP	: Serma / 3920713380672
Jabatan	: Balaklap I Satlak Lidpamfik
Kesatuan	: Pomdam VI/MLw
Tempat tgl lahir	: Demak (Jateng), 19 Juni 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Sentosa 1 RT 18 No. 38 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun mengetahui nama Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa didalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara meninggalkan Kesatuan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan ditangkap oleh petugas Lidpamfik Pomdam VI/MLw pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 di Jl.

Hal. 11 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Prapatan Dalam RT.06 No. 50 Kel. Telaga Sari, Kec.
Balikpapan Kota.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WITA Anggota Lidpamfik Pomdam VI/MLw mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jl. Prapatan dalam Gang Kantil RT 06 No. 50 Kel. Telagasari Kec. Balikpapan Kota tepatnya dirumah bapak Sugito sering terlihat anggota TNI yang jarang masuk dinas dan diketahui adalah Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WITA Anggota Lidpamfik Pomdam VI/MLw dipimpin Kasi Lidpamfik Pomdam VI/MLw melaksanakan pemantauan disekitar rumah bapak Sugito yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa. tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan anak Istrinya pada sekira pukul 12.10 WITA Anggota Lidpamfik Pomdam VI/MLw melihat Terdakwa keluar dari rumah berjalan kaki melewati Gang Kantil, selanjutnya Anggota Lidpamfik Pomdam VI/MLw langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.15 WITA, Terdakwa dibawa ke Mapomdam VI/MLw untuk di proses lebih lanjut oleh penyidik Pomdam VI/MLw

5. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, Terdakwa dijemput oleh rekannya (tidak tahu namanya) selanjutnya pada saat akan menaiki kendaraan Sepeda motor Yamaha Mio warna putih selanjutnya Saksi dan anggota Satlaklidpamfik Pomdam VI/MLw langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke kedalam mobil Kemudian menuju Pomdam VI/MLw.

6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 21 Januari 2019 berdasarkan laporan yang dibuat Denmadam VI/MLw ke Pomdam VI/MLw sampai dengan tertangkap pada tanggal 27 Februari 2019.

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seizin KomaNdan Satuan kurang lebih selama 38 (tiga puluh delapan) hari.

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Santik
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tgl lahir : Gresik, 5 Mei 1998
Jenis kelamin : Perempuan

Hal. 12 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prapatan Dalam RT. 06 No. 50 Kel.
Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari, tanggal lupa awal bulan Januari 2007 di Jl. Prapatan luar di Conter Handphone (sekarang Conter Hanphonennya sudah tidak ada). Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2011 Saksi dan Terdakwa menikah secara dinas, dan telah karuniai satu orang Putra umur 6 (enam) tahun, 5 (lima) bulan hubungan dengan Terdakwa adalah suami isteri.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WITA di rumah di Jl. Prapatan dalam RT.6 No. 50 Kel. Telagasari Kec. Balikpapan Kota. Terdakwa tidak masuk berdinan di Denmadam VI/Mlw kemudian Saksi bertanya "pak kenapa tidak kerja" dijawab "izin", selanjutnya Saksi menanyakan lagi "pak mau kemana" dijawab "keluar sebentar" setelah Terdakwa keluar rumah dan adapun tujuannya Saksi tidak mengetahuinya. pada maiam hari Saksi menghubungi Handphone Terdakwa. kemudian menanyakan "pak lagi dimana", dijawab "lagi ada urusan sebentar" setelah itu handphone dimatikan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WITA Saksi menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun tidak diangkat, selanjutnya menghubungi kembali yang kesekian kalinya namun tidak diangkat juga pada sekira pukul 13.00 WITA Saksi di SMS dengan kata-kata "sabar ya mamah" selanjutnya dijawab "sabar-sabar". dan saat itu SMS tidak dibalas. Sekira pukul 19.00 WITA Saksi menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak diangkat dan setiap kali Saksi menghubungi tidak pernah di jawab. Kemudian Saksi SMS "koq tidak pulang-pulang Pak" dijawab "sabar mamah masih menyelesaikan urusan", selanjutnya Saksi tidak membalas SMS lagi.
4. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa pulang ke rumah dan tidak masuk berdinan di Denmadam VI/Mlw serta tidak melakukan kegiatan apa-apa, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Pak Kenapa tidak masuk dinas" dijawab "besok saja" dan setiap hari Saksi selalu menanyakan kenapa tidak masuk dinas dan adapun dijawabannya "besok". pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 23.55 WITA Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Papa sudah THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) selanjutnyan Saksi diam karena tidak tahu apa arti dari kata, tersebut kemudian menyarankan masuk saja berdinan apapun masalanya jalani saja kalau di tahan.
5. Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WITA Saksi di Telephone oleh Terdakwa dan mengatakan "saya sudah berada di Pomdam VI/Mlw.

Hal. 13 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2019 selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena memiliki banyak utang kepada masyarakat sipil dan tidak mengetahui namanya. dan selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa hanya di rumah saja yaitu di Jl. Prapatan dalam RT. 6 No. 50 Kel. Telagasari Kec. Balikpapan Kota dan bila malam hari keluar rumah dan tidak mengetahui kemana tujuan keluar rumah.

8. Bahwa untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari memakai uang tabungan yang masih tersisa terkadang di beri uang belanja oleh mertua Saksi untuk biaya hidup dan keperluan sehari-hari keluarga dan selama tidak masuk berdinas di kesatuan tidak menerima gaji lagi, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak kembali dengan sendiri ke Kesatuan Denmadam VI/MLw tetapi tertangkap pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh Anggota Lidpamfik Pomdam VI/MLw di Prapatan dalam RT. 6 tepatnya di Gang Kantil Kel. Telagasari Kec. Balikpapan Kota.

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahap II di Rindam VI/MLw pada tahun 2008, kemudian mengikuti Sartaif tahap II TA 2008 di Banjar Baru Gunung Kupang selesai melaksanakan Pendidikan di tugaskan di Kiwal Denmadam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31080155320187.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa melaksanakan piket Kiwal Denmadam VI/MLw kemudian turun dinas pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WITA. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 izin kepada piket Kiwal An Pratu Maulana untuk mengantar berobat orang tua kandung atas nama bapak Sugito kerumah Sakit Pertamina Baiikpapan.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 21.00wita malam hari Terdakwa ditelepon oleh temannya Pak Udin dan Pak hasyim yang menagih uang yang pernah Terdakwa hutang dari Pak udin Rp22.500.000,00,-(dua puluh dua juta limaratus ribu rupiah) dan hutang dari Pak hasyim Rp 65.000.000,00,-(enam puluh lima jutaan rupiah).

Hal. 14 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Pak Udin dan Pak Hasyim telah habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi bola online, setelah ditelepon oleh Pak Udin dan Pak Hasyim malam itu Terdakwa menjadi bingung dan panik takut diketahui oleh istrinya kalau mempunyai hutang.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa pergi dari rumah namun tidak masuk dinas ke Kesatuan Denmadam VI/MIW dan Terdakwa tidak mengajukan izin, menuju lapangan Merdeka duduk-duduk di salah satu warung kaki lima sambil berpikir masalah utang Terdakwa karena setiap saat pemilik uang menelpon, menagih dan terkadang datang menagih ke rumah sehingga membuat Terdakwa pusing memikirkan bagaimana solusinya agar cepat keluar dari permasalahan utang, kemudian setelah pagi menjelang subuh sekira pukul 04.00 wita baru Terdakwa kembali kerumahnya.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa keluar rumah lagi duduk-duduk sambil makan siang di salah satu warung makan padang di dekat Kantor KP3 Balikpapan Jl. Yos Sudarso Balikpapan Prov. Kaltim, kemudian keliling di pelabuhan semayang, Melawai dan lapangan merdeka dengan mengendarai sepeda motor Scoopy, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa kembali ke rumah di Jl. Prapatan dalam RT.06 No. 50 Kel. Telagasari Kec. Balikpapan Kaltim.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Scoopy berangkat sendiri menuju Samarinda menemui Sdr. Hendra untuk meminjam uang, sekira pukul 13.30 WITA tiba di rumah Sdr. Hendra di alamat Sungai Dama Samarinda namun setibanya di rumah Sdr. Hendra pintu rumah tertutup dan tidak bertemu dengan Sdr. Hendra. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Hendra namun Handphone Sdr. Hendra tidak aktif. Selanjutnya Terdakwa menuju Mesjid Islamic Center Samarinda istirahat.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WITA menghubungi teman SMP Terdakwa Sdr. Heri Setiawan melalui Handphone dan janji bertemu di depan masjid Islamic Center Samarinda sekira pukul 10.30 WITA Sdr. Heri Setiawan datang kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Heri Setiawan "Heri kamu ada uang Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ya", dijawab "tidak ada Cuma adanya Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu) saja," selanjutnya Terdakwa jawab "tidak apa-apa saya mau pinjam karena tidak punya uang sama sekali", dijawab "Ya sudah bawa saja ini kalau ada rejeki tolong di kembalikan nanti" selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Sdr. Heri Setiawan kembali ketempat kerjanya dan Terdakwa kembali ke Balikpapan.

9. Bahwa kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas hanya di rumah dan pergi keluar rumah disekitaran Balikpapan

Hal. 15 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pinjaman uang dan menghindari dari Tagihan Hutang Pak udin dan Pak hasyim pada saat siang hari, sedangkan saat subuh ataupun pagi hari Terdakwa baru kembali kerumah.

10. Bahwa pada Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 13.30WITA Terdakwa di tangkap oleh petugas Lidpamfik Pomdam VI/MLw sebanyak 6 (enam) orang, dan di bawa ke Pomdam VI/MLw diperiksa dan mintai keterangan oleh penyidik Pomdam VI/MLw.

11. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan adalah karena mempunyai banyak utang pada rekan (masyarakat sipil), Koperasi Denma, Pinjaman bank dan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar, sehingga membuat pikiran Terdakwa dan tidak tenang dalam berdinas, sehingga Terdakwa memilih tidak masuk berdinas di Denmadam VI/MLw, adapun jumlah utang Terdakwa adalah Rp.150.000.000,00- (seratus lima puluh juta) kemudian uangnya digunakan judi bola Online dan Terdakwa tidak memiliki permasalahan di Satuan baik terhadap rekan maupun atasan dan selama tidak berdinas yang memberi nafkah keluarga dari sisa uang tabungannya.

12. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 atau 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa berada di rumah, selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun.

14. Bahwa sebagai seorang Prajurit Terdakwa mengetahui apabila seorang anggota TNI akan pergi meninggalkan dinas (melakukan ketidakhadiran dikesatuannya) harus melakukan prosedur perijinan terlebih dahulu karena itu merupakan Prosedur perijinan disetiap satuan militer dan Terdakwa menyadari dan mengetahui hal itu namun sebelum pergi meninggalkan dinas Terdakwa tidak melakukan ijin terlebih dahulu.

15. Bahwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya karena Terdakwa pergi atas inisiatifnya sendiri tanpa ada yang menyuruh atau pun memerintah Terdakwa untuk pergi meninggalkan kesatuan.

16. Bahwa Terdakwa juga menyadari dan mengetahui apabila seorang prajurit meninggalkan kesatuan tanpa ijin atau melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah merupakan suatu pelanggaran hukum pidana militer yang dapat di jatuhkan hukuman tapi Terdakwa tetap pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku dikesatuannya.

Hal. 16 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaanya kepada kesatuan Terdakwa maupun teman Terdakwa di kesatuan baik melalui handphone maupun lewat surat.

18. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada umumnya dalam keadaan aman dan damai.

19. Bahwa selama meninggalkan dinas, Terdakwa tidak membawa inventaris kesatuan baik senjata maupun amunisi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat :

- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Personel Denmadam VI/MLw periode bulan Januari dan Februari tahun 2019.

Bahwa barang bukti berupa Surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada Para Saksi yang hadir maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk yang menerangkan perbuatan bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh Para Saksi yang hadir, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahap II di Rindam VI/MLw pada tahun 2008, kemudian mengikuti Sartaf tahap II TA 2008 di Banjar Baru Gunung Kupang selesai melaksanakan Pendidikan di tugaskan di Kiwal Denmadam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31080155320187.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 21.00 wita malam hari Terdakwa ditelepon oleh temannya Pak Udin dan Pak hasyim yang menagih uang yang pernah Terdakwa hutang dari Pak udin Rp22.500.000,00,-(dua puluh dua juta limaratus ribu rupiah) dan hutang dari Pak hasyim Rp 65.000.000,00,-(enam puluh lima jutaan rupiah).

Hal. 17 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar uang yang Terdakwa pinjam dari Pak Udin dan Pak Hasyim telah habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi bola online, setelah ditelephon oleh Pak Udin dan Pak Hasyim malam itu Terdakwa menjadi bingung dan panik takut diketahui oleh istrinya kalau mempunyai hutang.

4. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 07.00 wita anggota Denmadam VI/MLw melaksanakan apel pagi dilapangan Denmadam VI/MLw, saat itu Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian Kasi Pamops memerintahkan Provost Denmadam VI/MLw, untuk melakukan pengecekan dirumah Terdakwa, alamat Jl Prapatan Dalam Rt. 06, No. 50 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota, di pelabuhan Semayang dan Bandara Sepinggang Balikpapan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa pergi dari rumah namun tidak masuk dinas ke Kesatuan Denmadam VI/MLw dan Terdakwa tidak mengajukan izin, menuju lapangan Merdeka duduk-duduk di salah satu warung kaki lima sambil berpikir masalah utang Terdakwa karena setiap saat pemilik uang menelpon, menagih dan terkadang datang menagih ke rumah sehingga membuat Terdakwa pusing memikirkan bagaimana solusinya agar cepat keluar dari permasalahan utang, kemudian setelah pagi menjelang subuh sekira pukul 04.00 wita baru Terdakwa kembali kerumahnya.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa keluar rumah lagi duduk-duduk sambil makan siang di salah satu warung makan padang di dekat Kantor KP3 Balikpapan Jl. Yos Sudarso Balikpapan Prov. Kaltim, kemudian keliling di pelabuhan semayang, Melawai dan lapangan merdeka dengan mengendarai sepeda motor Scoopy, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa kembali ke rumah di Jl. Prapatan dalam RT.06 No. 50 Kel. Telagasari Kec. Balikpapan Kaltim.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Scoopy berangkat sendiri menuju Samarinda menemui Sdr. Hendra untuk meminjam uang, sekira pukul 13.30 WITA tiba di rumah Sdr. Hendra di alamat Sungai Dama Samarinda namun setibanya di rumah Sdr. Hendra pintu rumah tertutup dan tidak bertemu dengan Sdr. Hendra. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Hendra namun Handphone Sdr. Hendra tidak aktif. Selanjutnya Terdakwa menuju Mesjid Islamic Center Samarinda istirahat.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WITA menghubungi teman SMP Terdakwa Sdr. Heri Setiawan melalui Handphone dan janji bertemu di depan masjid Islamic Center Samarinda sekira pukul 10.30 WITA Sdr. Heri Setiawan datang kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Heri Setiawan " Heri kamu

Hal. 18 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ya", dijawab "tidak ada Cuma adanya Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu) saja," selanjutnya Terdakwa jawab " tidak apa-apa saya mau pinjam karena tidak punya uang sama sekali", dijawab "Ya sudah bawa saja ini kalau ada rejeki tolong di kembalikan nanti" selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Sdr.Heri setiawan kembali ketempat kerjanya dan Terdakwa kembali ke Balikpapan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa berada di rumah saja yang beralamat di Jl Prapatan Dalam Rt. 06, No. 50 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota, dan selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun hanya terkadang pergi keluar rumah disekitaran Balikpapan untuk mencari pinjaman uang dan menghindari dari Tagihan Hutang Pak udin dan Pak hasyim pada saat siang hari Terdakwa hanya duduk-duduk serta keliling daerah pelabuhan Semayang, Melawai dan Lapangan Merdeka menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy sedangkan saat subuh ataupun pagi hari Terdakwa baru kembali kerumah.

10. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denmadam VI/MLw tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Denmadam VI/MLw karena mempunyai banyak utang pada rekan (masyarakat sipil) Pak Udin dan Pak Hasyim, Koperasi Denma, Pinjaman bank dan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar, sehingga membuat pikiran Terdakwa tidak tenang dalam berdinas, sehingga Terdakwa memilih tidak masuk berdinas di Denmadam VI/MLw, adapun jumlah utang Terdakwa adalah Rp.150.000.000,00-(seratus lima puluh juta) yang uangnya Terdakwa gunakan judi bola Online, sedangkan dalam kedinasan Terdakwa tidak memiliki permasalahan di Satuan baik terhadap rekan maupun atasan.

11. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 atau 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

12. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Denmadam VI/MLw pada tanggal 27 Februari 2019 karena ditangkap di sekitar rumah Terdakwa di Jl Prapatan Dalam Rt. 06, No. 50 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota oleh anggota Lidkrimpamfik Pomdam VI/MLw bersama Anggota Denmadam VI/MLw

13. Bahwa benar sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya karena Terdakwa pergi atas inisiatifnya sendiri tanpa ada yang menyuruh, atau pun memerintah Terdakwa untuk pergi meninggalkan kesatuan.

Hal. 19 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit Terdakwa mengetahui apabila seorang anggota TNI akan pergi meninggalkan dinas (melakukan ketidak hadirannya) harus melakukan prosedur perijinan terlebih dahulu, karena itu merupakan Prosedur perijinan disetiap satuan militer dan Terdakwa menyadari dan mengetahui hal itu namun sebelum pergi meninggalkan dinas Terdakwa tidak melakukan ijin terlebih dahulu.

15. Bahwa benar Terdakwa juga menyadari dan mengetahui apabila seorang prajurit meninggalkan kesatuan tanpa ijin atau melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah merupakan suatu pelanggaran hukum pidana militer yang dapat di jatuhkan hukuman tapi Terdakwa tetap pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku dikesatuannya.

16. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Terdakwa maupun teman Terdakwa di kesatuan baik melalui handphone maupun lewat surat.

17. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer atau perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada umumnya dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Pembuktian pasal Tindak pidana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis hakim akan membuktikan sendiri terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaannya namun hanya mengajukan clemensi atau keringanan hukuman secara lisan dimana Terdakwa menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan perhatian, kasih sayang dan biaya hidup oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang

Hal. 20 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memberatkan Terdakwa dalam dictum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tersebut, disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer "

Unsur ke-2: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahap II di Rindam VI/MLw pada tahun 2008, kemudian mengikuti Sartaf tahap II TA 2008 di Banjar Baru Gunung Kupang selesai melaksanakan Pendidikan di tugaskan di Denmadam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31080155320187.

2. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus anggota aktif di Pomdam VI/MLw berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/34/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 dengan didakwa telah melakukan tindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukan "ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dan tiga puluh hari".

Hal. 21 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya,

kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prajurit TNI-AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinas aktif di Denmadam VI/MLw dengan pangkat Praka NRP 31080155320187.

2. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 07.00 wita anggota Denmadam VI/MLw melaksanakan apel pagi dilapangan Denmadam VI/MLw, saat itu Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian Kasi Pamops memerintahkan Provost Denmadam VI/MLw untuk melakukan pengecekan dirumah Terdakwa alamat Jl Prapatan

Hal. 22 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, No. 50 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota, di pelabuhan Semayang dan Bandara Sepinggang Balikpapan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa berada di rumah saja yang beralamat di Jl Prapatan Dalam Rt. 06, No. 50 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota, dan selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun, Terdakwa hanya duduk-duduk serta keliling daerah pelabuhan Semayang, Melawai dan Lapangan Merdeka menggunakan Sepda motor Honda Scoopy.

4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denmadam VI/MLw tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Denmadam VI/MLw karena mempunyai banyak utang pada rekan (masyarakat sipil), Koperasi Denma, Pinjaman bank dan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar, sehingga membuat pikiran Terdakwa dan tidak tenang dalam berdinas, sehingga Terdakwa memilih tidak masuk berdinas di Denmadam VI/MLw, adapun jumlah utang Terdakwa adalah Rp.150.000.000,00-(seratus lima puluh juta) kemudian uangnya digunakan judi bola Online dan Terdakwa tidak memiliki permasalahan di Satuan baik terhadap rekan maupun atasan.

5. Bahwa benar sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya karena Terdakwa pergi atas inisiatifnya sendiri tanpa ada yang menyuruh, atau pun memerintah Terdakwa untuk pergi meninggalkan kesatuan.

6. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit Terdakwa mengetahui apabila seorang anggota TNI akan pergi meninggalkan dinas (melakukan ketidak hadirannya) harus melakukan prosedur perijinan terlebih dahulu karena itu merupakan Prosedur perijinan disetiap satuan militer dan Terdakwa menyadari dan mengetahui hal itu namun sebelum pergi meninggalkan dinas Terdakwa tidak melakukan ijin terlebih dahulu.

7. Bahwa benar Terdakwa juga menyadari dan mengetahui apabila seorang prajurit meninggalkan kesatuan tanpa ijin atau melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah merupakan suatu pelanggaran hukum pidana militer yang dapat di jatuhkan hukuman tapi Terdakwa tetap pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan mengabaikan aturan hukum yang berlaku dikesatuannya.

8. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaanya kepada kesatuan Terdakwa maupun teman Terdakwa di kesatuan baik melalui handphone maupun lewat surat.

Hal. 23 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “ Dalam waktu damai ”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada umumnya dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tigapuluh hari”.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Hal. 24 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kurun waktu selama kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Dancuk II Ru SMB Tonbant seharusnya dapat mendukung pelaksanaan tugas satuannya, bukannya malah pergi meninggalkan kesatuannya, hal ini menggambarkan pemahaman dan penghayatan Terdakwa terhadap pedoman Prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak Terdakwa hayati karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji yang cukup setiap bulan kepada Terdakwa didalam pengabdianannya sebagai Prajurit TNI yang seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang kurang baik, tidak disiplin, tidak patuh dan tidak taat pada aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku bagi dirinya sebagai seorang Prajurit, karena Terdakwa menyadari dan mengetahui sebagai seorang Prajurit apabila meninggalkan kesatuan harus melakukan perijinan terlebih dahulu dari Komandan Satuan atau atasan

Hal. 25 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, namun hal tersebut tidak dilakukannya. Hal ini menunjukkan Terdakwa mengabaikan ketentuan aturan hukum tentang perijinan yang berlaku dilingkungan TNI dengan semauanya sendiri.

2. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa bingung untuk membayar hutangnya sehingga Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

3. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri Terdakwa terhadap jati dirinya sebagai aparatur negara yang harus mentaati semua aturan hukum karena alasan Terdakwa pergi tanpa izin semata-mata hanya karena kepentingan pribadi Terdakwa sehingga meninggalkan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan kepadanya, padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa sejak Terdakwa masuk dan dididik menjadi Prajurit TNI ketentuan-ketentuan peraturan perijinan dan kedisiplinan tersebut sudah melekat pada diri Terdakwa.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan, karena Terdakwa telah meninggalkan tugas kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dengan sendirinya menghambat pelaksanaan tugas Satuan, perbuatan seperti ini sangat tercela bagi prajurit TNI dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis hakim perlu memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa Terdakwa tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku baginya, sehingga bertindak semauanya sendiri tidak peduli dan tidak memikirkan lagi dampak yang akan timbul akibat dari perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal. 26 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Pembinaan Disiplin Prajurit di Kesatuan dan dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain di Kesatuan.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap bukan atas kesadaran sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta permohonan Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak termasuk Terdakwa dan keluarganya bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani pemidanaan Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan diatas Majelis Hakim memandang terlalu berat dan kurang mencerminkan kebijakan pemidanaan yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi **dampak negatif dari pemidanaan** dan memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi kepentingan TNI sesuai pasal 5 ayat (1) undang-undang no 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan, khususnya satuan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena sejak perkaranya dilakukan penyidikan Terdakwa ditahan oleh karenanya selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena sejak perkaranya dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan karena dikhawatirkan akan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya sehingga untuk memudahkan pelaksanaan

Hal. 27 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan pengadilan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis hakim berpendapat agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Personel Denmadam VI/MLw periode bulan Januari dan Februari tahun 2019.

Bahwa barang bukti berupa surat daftar absensi tersebut merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai hasil atau tanda bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara berupa absensi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Arif Tri Jayanto Praka NRP 31080155320187 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Personel Denmadam VI/MLw periode bulan Januari dan Februari tahun 2019

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letkol Chk NRP

Hal. 28 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11990019321274 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H Mayor Sus NRP 524416 dan Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Rohim, S.H. Letda Chk NRP 21990181570578, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota I

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Rohim, S.H.
Letda Chk NRP 21990181570578

Hal. 29 dari 29 hal Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/VI/2019